



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi;
- b. bahwa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah;
- c. bahwa dalam rangka tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, perlu adanya Target Penerimaan PAD Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Organisasi Perangkat Daerah Pengelola PAD adalah :

- a. melaksanakan pemungutan dan bertanggung jawab atas pengamanan Perubahan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
- b. berkewajiban melaksanakan penyetoran melalui Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah Kabupaten pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.



- KETIGA : Setiap Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah melaporkan perkembangan Penerimaan Pendapatan asli Daerah Kepada Bupati.
- KEEMPAT : Penetapan Target Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 14 Januari 2022  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Dinas, Bagian/ Kantor Pengelola PAD masing-masing di tempat;
5. Bank Sulteng Pembantu Salakan di Salakan;
6. Bendahara Kas Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 67 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022

TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PAD	KODE REKENING	JENIS PAJAK, RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH YANG DIPUNGUT	JUMLAH TARGET
1.	Badan Pendapatan Daerah	4.1	A. PAJAK DAERAH :	
		4.1.1.01	1. Pajak Hotel	117.000.000
		4.1.01.06.01.001	- Hotel	60.000.000
		4.1.01.06.07.001	- Rumah Penginapan dan Sejenisnya	40.000.000
		4.1.01.06.08.001	- Rumah Kost Lebih dari 10 Kamar	17.000.000
			2. Pajak Restoran	515.000.000
		4.1.01.07.02.001	- Rumah Makan dan sejenisnya	15.000.000
		4.1.01.07.07.001	- Jasa boga/katering dan sejenisnya	500.000.000
		4.1.01.08.08.001	3. Pajak pacuan kuda, Kendaraan bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.000.000
			- Pajak Hiburan	1.000.000
		4.1.01.09.01.001	4. Pajak Reklame	27.000.000
			- Reklame papan/bill board/vidiotron/megatron	27.000.000
		4.1.01.10.02.001	5. Pajak Penerangan Jalan Sumber lain	
			Pajak Penerangan Jalan dan Sumber lain	2.200.000.000
			- Pajak Penerangan	2.200.000.000
		4.1.01.14.37.001	6. Pajak Mineral bukan logam dan batuan lainnya	
			Pajak Mineral bukan logam dan batuan lainnya	2.000.000.000
			- Pajak Mineral bukan logam dan batuan	2.000.000.000
		4.1.01.12.01.001	7. Pajak Air Tanah	
			Pajak Air Tanah	1.000.000
			- Pajak Air Tanah	1.000.000
		4.1.01.15.01.001	8. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.550.000.000
			PBB Sektor Perkotaan	
			- PBB Sektor Perkotaan	559.000.000
			PBB Sektor Perdesaan	
			- PBB Sektor Perdesaan	991.000.000
		4.1.01.16.01.001	9. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	200.000.000
			- BPHTB Pemindahan Hak baru	100.000.000
			- BPHTB Pemindahan Hak lama	100.000.000
Sub Total Pajak Daerah				6.611.000.000
2.	Dinas Kesehatan	4.1.02	A. RETRIBUSI DAERAH	
3.	UPT Rumah Sakit	4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	
4.	Dinas LH	4.1.02.01.01	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	17.287.000.000
5.	Dinas Perhubungan	4.1.02.01.01.0001	- Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	2.287.000.000
			- Retribusi Pelayanan Kesehatan - RSUD	15.000.000.000
			2. Retribusi Pelayanan Persampahan	300.000.000
			3. Retribusi Parkir di tepi di jalan umum	506.000.000
			- Parkir Roda Empat	200.000.000
			- Parkir Roda Enam	1.000.000
			- Parkir Roda Tiga	5.000.000
			- Parkir Roda Dua	300.000.000
6.	Dinas Koperindag	4.1.02.01.05	4. Retribusi Pelayanan Pasar	1.000.000.000
		4.1.02.01.05.0001	- Retribusi Pelataran	400.000.000
		4.1.02.01.05.0002	- Retribusi Los	300.000.000
		4.1.02.01.05.0003	- Retribusi Kios	300.000.000
Sub Total Retribusi Jasa Umum				19.093.000.000
7.	Dinas PU	4.1.02.02	B. Retribusi Jasa Usaha	
			1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	51.500.000
			- Sewa Alat Berat	50.000.000
			- Retribusi Penyewaan bangunan	1.500.000
		4.1.02.02.01	1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Lainnya	5.000.000
			- Tempat Reklame Hibauan	2.500.000
			- Tempat Reklame Pengumuman	2.500.000
	Dinas Perhubungan		2. Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.000.000
			- Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.000.000
	Dinas Perhubungan		3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	200.000.000
			- Jasa Kepelabuhan	100.000.000



RAIS D. ADAM